



SKRIPSI

**PERSEKONGKOLAN TENDER PAKET PEKERJAAN PELAYANAN
TEKNIK PADA PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAU PRAPAT
(Studi Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-L/2016)**

*Collusion of Tender Package Jobs Of Engineering Services AtPT. PLN
(PERSERO) Rantau Prapat Area
(Study Verdict KPPU Number 05/KPPU-L/2016)*

**DEVIRA YOANA PUTRI
NIM. 130710101354**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020



SKRIPSI

**PERSEKONGKOLAN TENDER PAKET PEKERJAAN PELAYANAN
TEKNIK PADA PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAU PRAPAT
(Studi Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-L/2016)**

*Collusion of Tender Package Jobs Of Engineering Services AtPT. PLN
(PERSERO) Rantau Prapat Area
(Study Verdict KPPU Number 05/KPPU-L/2016)*

**DEVIRA YOANA PUTRI
NIM. 130710101354**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Manusia itu mungkin atau tidak mungkin mengatakan apa yang mereka maksudkan tapi mereka selalu mengatakan sesuatu yang dirancang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.”

(David Mamet)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, dan berkat-Nya hingga sampai detik-detik tertulisnya skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang tercinta yang selalu menyertai dengan doa, semangat, motivasi, cinta, dan kasih sayang:

1. Mama Tercinta Dra. Ertiyana Tri Palupi dan Adikku terkasih Devara Tegar Mochammad yang telah mencurahkan kasih sayang, , perhatian, doa, dan motivasinya kepada saya, supaya saya senantiasa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang dengan penuh kesabaran membimbing saya.
3. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devira Yoana Putri

NIM : 130710101354

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: Persekongkolan Tender Paket Pekerjaan Pelayanan Teknik Pada PT. PLN (PERSERO) Area Rantau Prapat (Studi Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-L/2016) Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 November 2020

Yang menyatakan



Devira Yoana Putri

NIM. 130710101354

SKRIPSI

**PERSEKONGKOLAN TENDER PAKET PEKERJAAN PELAYANAN
TEKNIK PADA PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAU PRAPAT
(Studi Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-L/2016)**

*Collusion of Tender Package Jobs Of Engineering Services At PT. PLN
(PERSERO) Rantau Prapat Area
(Study Verdict KPPU Number 05/KPPU-L/2016)*

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

**DEVIRA YOANA PUTRI
NIM. 130710101354**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 18 NOVEMBER 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

I Wayan Yasa, S.H., M.H

NIP.19601006198021001

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Moh. Ali., S.H., M.H

NIP. 197210142005011002

PENGESAHAN

**PERSEKONGKOLAN TENDER PAKET PEKERJAAN PELAYANAN
TEKNIK PADA PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAU PRAPAT
(Studi Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-L/2016)**

Oleh :

**DEVIRA YOANA PUTRI
NIM. 130710101354**

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

I Wayan Yasa, S.H., M.H

NIP. 196010061989021001

Dr. Moh. Ali., S.H., M.H

NIP.197210142005011002

Mengesahkan :

Dekan,

Dr.Bayu Dwi Anggono, S.H, M.H.

NIP. 19820623200501100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin,

Tanggal : 23

Bulan : November

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Nanang Suparto, S.H., M.H.**Dr. Bhim Prakoso, S.H., M.M., M.H., M. Kn.**
(NIP. 195711211984031001) (NIP. 196912052014091002)

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **I Wayan Yasa, S.H., M.H** :
(NIP.196010061989021001)
2. **Dr. Moh. Ali., S.H., M.H** :
(NIP. 197210142005011002)

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmatnya, petunjuk dan hidayah-Nya, sehinggapenulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

**PERSEKONGKOLAN TENDER PAKET PEKERJAAN PELAYANAN
TEKHNIK PADA PT. PLN (PERSERO) AREA RANTAU PRAPAT
(Studi Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-L/2016)**

penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan pengetahuannya dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Dr. Moh Ali., S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang juga bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan petunjuknya dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Nanang Suparto S.H., M.H.,selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Bapak Dr. Bhim Prakoso S.H., M.M., M.H., M.Kn., selaku Sekretaris Penguji yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;

5. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku pejabat dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H.M.Hum., selaku wakil dekan 1 Fakultas Hukum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku wakil dekan 2 Fakultas Hukum, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku wakil dekan 3 Fakultas Hukum;
6. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan akademik;
7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
8. Mama Tercinta Dra. Ertiyana Tri Palupi yang telah mencurahkan segala kasih sayang, perhatian, doa, semangat dan keringatnya selama ini;
9. Adikku Terkasih Devara Tegar Mochammad yang turut menjadi penyemangat;
10. Sahabatku tersayang Akhis Diska Olivia, Umi Sahrin Nima, Sisca Dwi Agustin, Nurul Huda dan Achmad Rizal Yahya;
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Jember, 23 November 2020

Devira Yoana Putri

NIM. 130710101354


RINGKASAN

Persengkongkolan yang dilakukan oleh para pelaku usaha menimbulkan hambatan bagi pelaku usaha lain yang tidak terlibat dalam persekongkolan karena tidak dapat bersaing dengan sebagaimana mestinya. Salah satu contoh kasus persekongkolan tender antara lain persekongkolan tender paket pekerjaan pelayanan teknik pada PT. PLN (persero) area rantau prapat. Berdasarkan contoh kasus tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji kasus ini secara mendalam dan menarik tiga rumusan masalah yang sangat menarik untuk dikaji, antara lain apakah tender paket pekerjaan teknik pada PLN (persero) area rantau prapat termasuk dalam persekongkolan tender. Apakah tender paket pekerjaan pelayanan teknik pada PT. PLN (persero) Area Rantau Prapat tahun 2015-2020 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan rumusan masalah yang terakhir, apakah akibat hukum dari persekongkolan tender paket pekerjaan pelayanan pada PLN (persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015-2020.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama mengenai perbuatan hukum. Selanjutnya yang kedua menjelaskan tentang hukum persaingan usaha di Indonesia. Hukum persaingan usaha adalah segala sesuatu yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan persaingan usaha. Istilah hukum persaingan usaha juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya yang ketiga mengenai tender dan persekongkolan tender. Tender dalam penjelasan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. Ruang lingkup tender meliputi tawaran untuk mengajukan harga terendah untuk pemborongan pekerjaan, pengadaan barang dan pengadaan jasa. Yang keempat mengenai pengadaan barang dan jasa. Yang kelima komisi persaingan usaha dan yang kelima Perusahaan Listrik Negara.

Pembahasan dalam skripsi ini mencakup yang pertama yaitu mengenai persekongkolan pada tender PT. PLN (persero) Area Rantau Prapat bahwa adanya hak-hak dari para peserta tender yang sudah masuk kualifikasi tidak dipenuhi oleh PT. PLN (persero) Area Rantau Prapat dalam hal seleksi tender dan memfasilitasi perusahaan tertentu untuk memenangkan tender pelayanan teknik pada PT. PLN (persero) Area Rantau Prapat. Kedua mengenai pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Bahwa dalam putusan KPPU Nomor 05/KPPU-L/2016 terbukti adanya persekongkolan vertikal dan horizontal yang dilakukan PT.PLN (persero) area Rantau Prapat dengan PT. Mustika Asahan Jaya dan PT. Sumber Energi Sumatera. Ketiga mengenai akibat hukum persekongkolan tender pelayanan teknik pada PT. PLN (persero) area Rantau Prapat bahwa dengan adanya persekongkolan yang mengakibatkan tidak dipenuhi hak-hak para peserta tender yang masuk ke dalam kualifikasi tender, maka perjanjian kerja yang berupa empat zona paket pekerjaan pelayanan teknik mengalami cacat hukum dan dapat dibatalkan.

Berdasarkan dari hasil pembahasan itu maka dapat disimpulkan bahwa *pertama*, para peserta tender tidak yang masuk kualifikasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti tender pelayanan tehnik pada PT. PLN (persero) Area Rantau Prapat dikarenakan pemenang dalam tender tersebut sudah ditentukan di awal, sehingga PT. PLN (persero) telah melakukan persekongkolan tender dengan PT. Mustika Asahan Jaya dan PT. Sumber Energi Sumatera. *Kedua*, Kegiatan persekongkolan pada tender pelayanan tehnik PT. PLN (persero) area Rantau Prapat berupa persekongkolan vertikal dan horizontal dan terbukti melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999. *Ketiga*, bahwa akibat hukum persekongkolan tender pelayanan tehnik pada PT. PLN(persero) area Rantau Prapat dapat dibatalkan karena adanya hak-hak para peserta tender yang tidak dipenuhi sehingga terjadi persekongkolan tender dan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Perbuatan Hukum	
2.1.1 Pengertian Perbuatan Hukum.....	7
2.1.2 Bukan Perbuatan Hukum.....	8
2.2 Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.....	9

2.2.1 Pengertian Hukum Persaingan Usaha	9
2.2.2 Unsur-Unsur Hukum Persaingan Usaha.....	11
2.3 Tender dan Persekongkolan Tender	13
2.3.1 Pengertian Tender	13
2.3.2 Pengertian persekongkolan tender	13
2.3.3 Jenis dan bentuk persekongkolan tender	16
2.4 Pengadaan barang dan Jasa	18
2.4.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa.....	18
2.4.2 Jenis-Jenis Pengadaan Barang dan Jasa.....	18
2.5 Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	20
2.5.1 Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha..	20
2.5.2 Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha	22
2.6 Perusahaan Listrik Negara.....	23
2.6.1 Perusahaan Listrik Negara sebagai BUMN di Indonesia	23
2.6.2 Fungsi Perusahaan Listrik Negara.....	14
BAB 3. PEMBAHASAN	25
3.1 Persekongkolan Tender pada Paket Pekerjaan Pelayanan Teknis PT. PLN (persero) Area Rantau Prapat.....	25
3.2 Pelanggaran Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 Pada Paket Pekerjaan Pelayanan Teknis PT. PLN (persero) Area Rantau Prapat.....	35
3.3 Akibat Hukum Persekongkolan Tender Paket Pekerjaan Pelayanan Teknis PT. PLN (persero) Area Rantau Prapat.....	47
BAB 4. PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Resume Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-L/2016



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan usaha secara umum dilakukan seseorang untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup, sehingga banyak orang terdorong untuk menjalankan kegiatan usaha. Keadaan tersebut sangat mungkin melahirkan persaingan antar para pelaku usaha. Persaingan usaha yang terjadi antar para pelaku usaha dapat berupa persaingan usaha sehat dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha yang sehat dapat memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha karena memunculkan motivasi untuk terus meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi serta kualitas produk yang lebih baik.¹ Sebaliknya, persaingan usaha tidak sehat berdampak pada timbulnya praktik monopoli dimana pasar hanya dikuasai oleh satu pelaku usaha saja, bahkan para pelaku usaha bisa memiliki kecenderungan mengeksploitasi konsumen dengan menjual barang yang mahal tanpa kualitas yang baik.²

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai beberapa kegiatan yang dilarang antara lain kegiatan monopoli, monopsoni, penguasaan pangsa pasar, dan persekongkolan. Salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu persekongkolan Tender. Kegiatan persekongkolan tender tersebut menyebabkan kompetisi sesama perusahaan tidak berjalannya baik. Persekongkolan tender banyak digunakan oleh pelaku usaha agar keuntungan yang diperoleh dari hasil tender berada pada perusahaan-perusahaan yang bersekongkol. Persengkongkolan yang dilakukan oleh para pelaku usaha menimbulkan hambatan bagi pelaku usaha lain yang tidak

¹Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), hlm. 3.

²Ibid, hlm. 4.

terlibat dalam persekongkolan karena tidak dapat bersaing dengan sebagaimana mestinya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas persaingan usaha banyak menerima laporan dari masyarakat, diantaranya mengenai persekongkolan tender. Salah satu kasus persekongkolan tender yang diputus oleh KPPU adalah Kasus Persekongkolan Tender paket pekerjaan PLN (persero) area Rantau Prapat Propinsi Sumatera Barat yang diputus pada tahun 2017, diikuti oleh beberapa perusahaan yang dinilai memiliki banyak kejanggalan dalam proses pemenangannya sehingga mengindikasikan adanya persekongkolan tender. Kasus tersebut berawal ketika PT. PLN (persero) Area Rantau Prapat melakukan seleksi pengadaan jasa untuk 4 paket pekerjaan melalui metode tender yang dilakukan secara terbuka. Keempat paket pekerjaan tersebut merupakan pelayanan perbaikan gangguan listrik dan penanganan interim gangguan jaringan tenaga menengah (JTM) dan gardu. PT. Sumber Energi Sumatera dan PT. Mustika Asahan Jaya bekerja sama untuk mendapatkan tender paket pekerjaan PT. PLN (persero) yang terdiri dari 4 paket pekerjaan sebagai berikut :

1. Pemborongan Pekerjaan (Persero) Area Rantauprapat Zona I Pola II Rayon Rantauprapat Kota Tahun 2015-2020 (selanjutnya disebut Paket Zona I)
2. Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT. PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona II Pola I Rayon Aek Kota Batu dan Aek Kanopan Tahun 2015-2020 (selanjutnya disebut Paket Zona II)
3. Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik PT. PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona III Pola I Rayon Aek Nabara, Labuhan Bilik dan Kota Pinang Tahun 2015-2020 (selanjutnya disebut Paket Zona III)
4. Pekerjaan Pelayanan Teknik PT. PLN (Persero) Area Rantauprapat Zona IV Pola I Rayon Tanjung Balai Tahun 2015-2020 (selanjutnya disebut Paket Zona IV)

Selain itu, keduanya juga diduga bekerjasama dengan manager PT.PLN (persero) dan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat selaku penyelenggara tender. Dari kerjasama yang dilakukan PT. Sumber Energi Sumatera dengan PT. Mustika Asahan Jaya tersebut diduga terjadi praktek persekongkolan Tender.Persekongkolan tender dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat diatur pada pasal 22 :

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan Judul **“Persekongkolan Tender Paket Pekerjaan Pelayanan Teknik Pada PT. PLN (PERSERO) Area Rantau Prapat (Studi Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-L/2016).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah tender paket pekerjaan pelayanan teknik pada PLN (persero) area rantau prapat merupakan persekongkolan tender?
2. Apakah Tender paket pekerjaan pelayanan teknik pada PT. PLN (persero) Area Rantau Papat tahun 2015-2020 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
3. Apakah akibat hukum persekongkolan tender paket pekerjaan pelayanan teknik pada PLN (persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar mendapat sasaran yang tepat, penulis menerapkan 2 (dua) tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember;
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama kuliah yang bersifat teoritis dengan praktek yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami perbuatan hukum pada tender paket pekerjaan pelayanan teknik pada PT. PLN (persero) area rantau prapat tahun 2015-2020 ;
2. Mengetahui dan memahami tentang kesesuaian pelaksanaan tender paket pekerjaan pelayanan teknik pada PLN (persero) area Rantau Prapat tahun 2015-2020 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Mengetahui dan memahami akibat hukum persekongkolan tender paket pekerjaan pelayanan teknik pada tender paket pekerjaan pelayanan teknikPT. PLN (persero) Area Rantau Prapat .

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu yang sedang dihadapi. Penelitian hukum

dilakukan untuk menemukan argumentasi, teori maupun konsep baru sebagai preskripsi untuk menyelesaikan masalah. Berbeda dengan penelitian pada keilmuan yang bersifat deskriptif yang mengharapkan jawaban benar atau salah, penelitian hukum mengharapkan jawaban benar (*right*), sesuai (*appropriate*), tidak sesuai (*inappropriate*), atau salah (*wrong*) sehingga hasil yang diperoleh sudah mengandung nilai.³ Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang penelitiannya fokus pada kajian penerapan, kaidah, atau norma dalam hukum yang sedang berlaku sehingga dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang - undang, peraturan - peraturan serta literatur yang berisi konsep - konsep teoritis.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah segala undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Hasil dari penelitian tersebut merupakan suatu argumen yang berguna untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi.⁴ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan - pandangan maupun doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut nantinya akan memunculkan ide yang melahirkan

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 33.

⁴*Ibid*, hlm. 93.

pengertian-pengertian hukum, konsep - konsep hukum, dan asas hukum yang berkaitan dengan dengan isu yang sedang dihadapi.⁵ Khususnya dalam penelitian inia dalah adanya isu persekongkolan tender pada paket pekerjaan pelayanan teknik PT. PLN (persero) area Rantau Prapat. Tender seharusnya dapat memberikan kesempatan yang sama terhadap para pelaku usaha untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1.4.3. Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian dibutuhkan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang semestinya. Sumber-sumber peneltian bisa berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁶

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim meliputi :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

⁵*Ibid*, hlm. 95.

⁶*Ibid*.

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pengawas Pesaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender;
7. Putusan Nomor 05/KPPU-L/2016 tentang Persekongkolan tender.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku teks, jurnal, pendapat para ahli serta kamus hukum yang terkait dengan Hukum Persaingan Usaha khususnya mengenai persekongkolan serta pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum merupakan perbuatan yang diatur oleh hukum dan dilakukan oleh satu atau dua subyek hukum sebagai pemegang hak yang di kemudian hari dapat menimbulkan suatu akibat yang telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang melakukannya.

2.1.1 Pengertian Perbuatan Hukum

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum baik itu orang maupun badan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dapat menimbulkan peristiwa hukum yang nantinya melahirkan beberapa akibat hukum. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila di dalamnya terdapat unsur kehendak.

Perbuatan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :⁷

1. Perbuatan hukum sepihak

Perbuatan hukum ini hanya dilakukan oleh satu pihak saja sehingga hak dan kewajiban yang ditimbulkan juga hanya akan berlaku bagi satu pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Misalnya pembuatan surat wasiat (pasal 875 KUH Perdata) dan Hibah (pasal 1666 KUHPerdata).

2. Perbuatan hukum dua pihak

Perbuatan hukum dua pihak dilakukan oleh dua pihak sehingga hak dan kewajiban yang ditimbulkan berlaku bagi kedua pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut.

2.1.2 Hubungan Hukum

⁷CST. Kansil & Christine ST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta : Rineka Cipta), hlm 101

Hubungan Hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum⁸. Pada prinsipnya hukum mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lainnya. Semua hubungan dalam masyarakat tidak mungkin di lepaskan dari hukum. Oleh karena itu Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain.⁹ Pada ruang lingkup tender paket pekerjaan pelayanan teknik PT.PLN (persero) Area Rantau Prapat, terjadi hubungan hukum antara pihak penyedia pekerjaan dalam hal ini adalah PT. PLN (persero) Area Rantau Prapat dengan perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender yang kemudian akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

2.1.3 Akibat Hukum

Suatu tindakan hukum dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diatur oleh hukum, dengan kata lain akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan hukum.¹⁰ Wujud Akibat hukum yang timbul dari suatu perbuatan hukum dapat berupa :¹¹

1. Lahir, lenyap, dan berubahnya suatu keadaan hukum
2. Lahir, berubah, atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subyek hukum yang hak dan kewajibannya saling berhadapan.
3. Lahirnya sanksi karena tindakan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum.

⁸Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H, M.S, LL.M, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Kencana,2018), hlm 216

⁹R.Soeroso,S.H.,*Pengantar Ilmu Hukum*.(Jakarta : Sinar Grafika, 1992)hlm, 269

¹⁰ Ibid. Hlm 295

¹¹ Ibid, Hlm, 296

2.2 Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Perekonomian Indonesia sebelum masa reformasi didominasi oleh struktur yang terkonsentrasi sehingga para pelaku usaha yang memiliki akses terhadap kekuasaan dapat menguasai pasar dalam skala besar. Sektor-sektor ekonomi pada saat itu dikuasai oleh struktur monopoli dan oligopoli sehingga praktek konglomerasi oleh pelaku usaha dominan terus berkembang menguasai berbagai sektor dari hulu ke hilir. Masyarakat menuntut adanya reformasi total dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk penghapusan praktek monopoli di berbagai sektor. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong terwujudnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha, adapun istilah-istilah yang digunakan dalam bidang hukum ini selain istilah hukum persaingan usaha (*competition law*), yakni hukum antimonopoli (*antymonopoly law*) dan hukum *antitrust* (*antitrust*). Namun demikian, istilah hukum persaingan usaha telah diatur dan sesuai dengan susbtansi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mencakup pengaturan antimonopoli dan persaingan usaha dengan segala aspek-aspeknya yang terkait.¹²

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha dengan cara mencegah adanya praktek monopoli dan persaingan

¹²*Ibid.* Hlm. 1.

usaha tidak sehat agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat dan wajar sehingga memberikan kesempatan yang sama kepada para pelaku usaha.

2.2.1 Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Hukum Persaingan Usaha dibutuhkan oleh setiap negara supaya mempunyai landasan ekonomi yang kuat dengan persaingan yang sehat antar pelaku usaha. Persaingan yang tinggi antar pelaku usaha akan mendorong para pelaku usaha untuk menghasilkan barang dan jasa yang variatif, baik dari harga, kualitas hingga inovasi sehingga hal tersebut menguntungkan bagi konsumen karena dapat memilih beragam produk dengan harga dan kualitas yang bersaing.

Suatu Undang- Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan kelengkapan hukum yang diperlukan dalam suatu perekonomian yang menganut mekanisme pasar. Suasana (*atmosphere*) yang kompetitif adalah syarat mutlak bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang efisien, termasuk industrialisasinya. Aturan-aturan yang mengendalikan keadaan tersebut sangat diperlukan bagi negara-negara yang memakai sistem perekonomian pasar agar tidak terjadi praktik-praktik ekonomi yang tidak sehat.¹³

Pada hakikatnya, keberadaan hukum persaingan usaha mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar tertentu yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi supaya mampu bersaing dengan para pesaingnya. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu untuk menciptakan efisiensi pada ekonomi pasar demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan mencegah terjadinya praktik monopoli serta mengatur persaingan usaha agar terlaksana secara sehat dan bebas. Hukum persaingan usaha lebih condong terhadap penegakan hukum dengan mengedepankan sanksi atas timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

¹³*Ibid.* Hlm. 4.

2.2.2 Unsur-Unsur Hukum Persaingan Usaha

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha harus berlandaskan demokrasi ekonomi supaya dapat menjalankan usahanya dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Persaingan usaha yang tidak sehat akan memberikan dampak negatif untuk masyarakat.

Persaingan dalam dunia usaha merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dapat mendatangkan keuntungan atau menimbulkan kerugian. Apabila persaingan dilakukan secara jujur, tidak akan merugikan pihak manapun. Persaingan merupakan pendorong untuk memajukan perusahaan dengan menciptakan produk bermutu melalui penemuan-penemuan baru dan teknik menjalankan perusahaan serba canggih. Persaingan inilah yang disebut dengan persaingan sehat yang dihargai oleh hukum.¹⁴

Perjanjian yang dilarang adalah suatu persetujuan yang tertulis atau lisan untuk mengikatkan dirinya yang dilakukan satu atau lebih pelaku usaha dengan satu atau lebih pelaku usaha lainnya dan menaati apa yang disepakati dalam persetujuan itu dimana isi perjanjian tersebut melanggar Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha dengan nama apapun, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:

- a) Perjanjian oligopoli;
- b) Perjanjian penetapan harga;
- c) Perjanjian pembagian wilayah;

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung : Citra Adya Bakti, 2002), hlm. 285.

¹⁵Rachmadi Usman, *Hukum Pesaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 17.

- d) Pemboikotan;
- e) Kartel;
- f) Trust;
- g) Oligopsoni;
- h) Integrasi vertikal;
- i) Perjanjian tertutup;
- j) Perjanjian dengan pihak luar negeri;
- k) Kegiatan yang Dilarang

Terlepas dari segala bentuk perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat, ada bentuk pengecualian yang disebutkan pada Undang-Undang tersebut, seperti perjanjian di bidang hak kekayaan intelektual, perjanjian keagenan, perjanjian untuk tujuan ekspor, kegiatan usaha kecil dan koperasi, serta Badan Usaha Milik Negara atau Badan usaha atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah sangat dimungkinkan untuk memonopoli barang atau jasa serta cabang-cabang produksi yang dianggap penting bagi negara.

2.3 Tender dan Persekongkolan Tender

Tender diadakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa agar pihak yang membutuhkan mendapatkan penawaran terbaik dari pihak penyedia. Pelaksanaan tender, dalam pelaksanaannya seringkali terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat, misalnya dengan mengadakan persaingan fiktif untuk memenangkan salah satu peserta tender.

2.3.1 Pengertian Tender

Tender dalam penjelasan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah tawaran mengajukan sebuah harga untuk

memborong suatu pekerjaan maupun untuk pengadaan barang-barang atau untuk menyediakan jasa-jasa tertentu.

Pengertian tender, dalam praktiknya adalah sama dengan pengertian lelang atau pengadaan barang/jasa. Pelelangan adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang atau jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat asas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik.¹⁶

Berbeda dengan lelang yang penawarannya objek penawarannya adalah barang berwujud dan tidak berwujud dan sudah ada, objek penawaran pada tender adalah barang atau jasa yang belum ada.

2.3.2 Pengertian Persekongkolan Tender

Pengertian Persekongkolan diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu, Sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Praktik usaha persekongkolan dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya dalam hal pelaksanaan tender dapat menyebabkan penggelembungan harga yang memberikan keuntungan berlebihan kepada pemenang tender dan mengakibatkan inefisiensi yang merugikan Negara dan masyarakatl uas.¹⁷

Persekongkolan penawaran tender (*bid rigging*) termasuk salah satu perbuatan yang dianggap merugikan negara, karena terdapat unsur manipulasi harga penawaran dan cenderung menguntungkan pihak yang terlibat dalam persekongkolan.¹⁸

¹⁶Susanti Adi Nugroho, *op. cit.* Hlm. 285.

¹⁷SuyudMargono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: SinarGrafika, 2009), hlm. 112.

¹⁸Adrian Sutedi, *Aspek-Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 222.

Persekongkolan dalam tender merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua pelaku usaha atau lebih pelaku usaha dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Persekongkolan dapat dilakukan oleh satu atau lebih peserta yang menyetujui satu peserta dengan harga yang lebih rendah lalu melakukan penawaran dengan harga di atas harga perusahaan yang direkayasa sebagai pemenang sehingga persekongkolan dalam pelaksanaan tender dapat menghalangi terciptanya persaingan yang sehat di kalangan para peserta tender yang memiliki itikad baik untuk melaksanakan usaha di bidang yang bersangkutan.

Persekongkolan dalam tender dapat diketahui dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 yang telah menjelaskan indikasi persekongkolan yang sering ditemui pada pelaksanaan tender. Perlu diperhatikan bahwa, bentuk perilaku persekongkolan maupun ada tidaknya persekongkolan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan oleh tim pemeriksa atau majelis KPPU, berikut adalah hal-hal yang mengindikasikan adanya persekongkolan tender :¹⁹

1. Indikasi persekongkolan pada saat perencanaan;
2. Indikasi persekongkolan pada saat pembentukan panitia;
3. Indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pralelang;
4. Indikasi persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk mengikuti tender/lelang maupun pada saat penyusunan dokumen tender/lelang;
5. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman tender atau lelang;
6. Indikasi persekongkolan pada saat pengambilan dokumen tender/lelang;
7. Indikasi persekongkolan pada saat penentuan harga perkiraan sendiri atau harga dasar lelang;

¹⁹Lihat Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 2 Tahun 2010 hlm. 9-12.

8. Indikasi persekongkolan pada saat penjelasan tender atau open house lelang;
9. Indikasi Persekongkolan pada saat penyerahan dan pembukaan dokumen atau kotak penawaran tender/lelang;
- 10.Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang;
- 11.Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender/lelang;
- 12.Indikasi persekongkolan pada saat pengajuan sanggahan;
- 13.Indikasi persekongkolan pada saat penunjukan pemenang tender/lelang dan penandatanganan kontrak;
- 14.Indikasi persekongkolan pada saat pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan.

Persekongkolan dalam penawaran tender untuk pengadaan barang dan atau jasa, baik di sektor publik maupun di perusahaan swasta dapat menghambat upaya pembangunan negara serta dianggap bertentangan dengan rasa keadilan karena tidak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha yang memiliki itikad baik untuk ikut serta dalam pelaksanaan penawaran tender.

2.3.3 Jenis dan Bentuk Persekongkolan Tender

Praktik persekongkolan tender semakin meluas dalam dunia usaha, terutama persekogkolan yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui transaksi bisnis dengan pemerintah. Khususnya dalam hal pengadaan barang dan atau jasa pemerintah, dapat menyebabkan melemahnya perekonomian negara karena anggaran belanja yang tidak efisien.

Persekongkolan dalam tender menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PERKOM) No. 2 Tahun 2010 tentang pedoman pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 mengenai larangan dalam persekongkolan tender dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu persekogkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan horizontal dan

vertikal.²⁰Persekongkolan horizontal terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.²¹

Para peserta tender bekerja sama untuk menciptakan persaingan semu dengan tujuan memenangkan salah satu peserta tender. Tindakan yang dilakukan oleh sesama peserta tender bisa berupa penukaran informasi harga serta menaikkan atau menurunkan harga. Jadi, dalam persekongkolan horizontal ini antar peserta tender membuat kesepakatan untuk memenangkan satu peserta tetapi pihak peserta tender yang kalah juga mendapat keuntungan dari kerja sama yang telah disepakati bersama.

Persekongkolan vertikal terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia penyelenggara tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik, atau pemberi pekerjaan. Pihak penyelenggara dan pelaku usaha peserta tender bekerja sama untuk memenangkan peserta tertentu misalnya dengan cara panitia penyelenggara memberikan kemudahan atas persyaratan-persyaratan bagi satu peserta.

Persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal terjadi antara panitia penyelenggara tender dengan pelaku usaha peserta tender dan dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terlibat dalam tender, baik sesama pelaku usaha peserta tender atau dengan panitia penyelenggara tender, misalnya dengan membuat persaingan fiktif.

Bentuk persekongkolan tender yang sering dilakukan oleh para pelaku bisa berupa terciptanya persaingan semu antar sesama pelaku usaha yang juga menjadi peserta tender, tujuannya untuk memenangkan peserta tender tertentu. Sebagai contoh, mereka bisa jadi memalsukan dokumen atau bersekongkol untuk tidak mengumpulkan dokumen yang seharusnya diajukan sebagai

²⁰*Ibid.* Hlm. 293.

²¹*Ibid.*

persyaratan tender. Bentuk persekongkolan lainnya bisa berupa tender fiktif yang dilakukan baik pelaku usaha, panitia tender maupun yang memberi pekerjaan. Proses pelaksanaan tender fiktif tersebut dilakukan secara tertutup dan sebatas administratif saja.

2.4 Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa pada awalnya hanya dalam skala kecil yaitu antara pembeli dan penjual atau penyedia dan pengguna. Seiring berjalannya waktu, pengadaan barang dan atau jasa dapat dilakukan melalui penawaran tender dengan melibatkan banyak pihak di dalamnya.

2.4.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa pada awalnya merupakan kegiatan jual beli langsung di suatu tempat seperti pasar, tetapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara tidak langsung misalnya melalui internet. Pengadaan barang dan jasa juga tidak terbatas pada barang yang bergerak namun bisa dilakukan terhadap barang yang tidak bergerak, misalnya rumah, jembatan, bendungan, dan lain sebagainya.

Pengadaan Barang dan jasa hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan proses dan metode tertentu agar dapat menghasilkan kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya yang ingin dicapai. Hakikat pengadaan barang atau jasa tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka pihak pengguna dan penyedia barang atau jasa harus selalu berpedoman pada filosofi barang dan jasa, tunduk pada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.²²

Pengadaan barang dan jasa, dalam pelaksanaannya pihak pengguna atau yang membutuhkan barang atau jasa meminta kepada pihak yang akan menyediakan barang atau jasa untuk menyediakan

²²Adrian Sutedi. *op. cit.* Hlm. 3.

barang atau melakukan jasa tertentu. Pengguna barang atau jasa merupakan suatu lembaga/organisasi dan bisa orang perseorangan.

2.4.2 Jenis-Jenis Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang atau jasa pemerintah pada Pasal 3 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya tentang Pengadaan barang / Jasa pemerintah meliputi :

1. Pengadaan Barang

Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau di manfaatkan oleh pengguna barang. Barang dalam hal ini tidak terbatas pada bahan baku, barang setengah jadi dan barang Jadi / Peralatan, serta makhluk hidup.

2. Pekerjaan konstruksi

Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan (meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing – masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan) atau pembuatan wujud fisik lainnya (meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan). Pembuatan wujud fisik selain bangunan antara lain :

- a. Konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur;
- b. Pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggalian dan/atau penataan lahan (*landscaping*);
- c. Perakitan atau instalansi komponen pabrikasi Penghancuran (*demolition*) dan pembersihan (*removal*);
- d. Reboisasi.

3. Jasa Konsultansi

Jasa konsultansi adalah layanan jasa profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah *piker*(*brainware*) yang meliputi :

- a. Jasa rekayasa (*engineering*);
- b. Jasa perencanaan (*planning*), perancangan (*design*), pengawasan (*supervision*) untuk pekerjaan konstruksi dan pekerjaan selain konstruksi seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, pos dan telekomunikasi, pertanian, perindustrian, pertambangan dan energi;
- c. Jasa keahlian profesi seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen dan konsultan hukum;
- d. Pekerjaan survey yang membutuhkan telaahan tenaga ahli.

4. Jasa Lainnya

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang menggunakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang. Jasa lainnya meliputi jasa boga, Jasa layanan kebersihan, jasa penyedia tenaga kerja, jasa asuransi, perbankan, dan keuangan, jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan kependudukan, jasa penerangan, iklan/reklame, film dan pemotretan, jasa pencetakan dan penjilidan, jasa pemeliharaan/perbaikan, jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi, jasa penjahitan/konveksi, jasa ekspor/impor, jasa penulisan dan penerjemahan, jasa penyewaan dan jasa akomodasi.

2.5 Komisi Persaingan Usaha

Komisi dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999 yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dengan demikian, penegakan hukum Antimonopoli dan persaingan usaha berada dalam kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

2.5.1 Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pengaturan mengenai tugas KPPU diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang bunyinya sebagai berikut: Tugas Komisi meliputi :²³

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16 ;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan 28;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;

²³Lihat pasal 35 Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang bunyinya sebagai berikut :²⁴

Wewenang Komisi meliputi :

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
4. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
5. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
6. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
7. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
8. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

²⁴Lihat pasal 36 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh KPPU bertujuan untuk mewujudkan perekonomian yang baik dengan persaingan usaha yang kondusif.

2.5.2 Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha berperan melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang telah tercantum dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya wewenang dalam hal penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan kasus praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha bahkan yang ditemukan sendiri oleh komisi sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan. KPPU juga berperan memutuskan dan menetapkan kerugian yang dialami masyarakat atau pelaku usaha dan menjatuhkan sanksi administratif kepada para pihak yang telah terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha bukan merupakan badan peradilan. KPPU hanya lembaga khusus yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga tidak berwenang melakukan eksekusi terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka KPPU harus meminta pelaksanaannya dilakukan oleh pengadilan.

2.6 Perusahaan Listrik Negara

2.6.1 Perusahaan Listrik Negara sebagai BUMN di Indonesia

PT. PLN (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Keberadaan BUMN di Indonesia sebagai salah satu instrumen dalam


pembangunan dirasakan sangat penting, tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh masyarakat luas. Dari sisi pemerintahan BUMN seringkali digunakan sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan dibidang industri-industri manufaktur, dan lain sebagainya. Sementara dari sisi masyarakat, BUMN merupakan instrumen yang penting sebagai penyedia layanan yang cepat, murah, dan efisien. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan penyedia tenaga listrik dikuasai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berlandaskan prinsip otonomi daerah yang dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD, dengan begitu PT.PLN (persero) sebagai BUMN memiliki peranan penting dalam pemerintahan serta masyarakat.

2.6.2 Fungsi Perusahaan Listrik Negara

PT. PLN (Persero) selalu berupaya untuk terus memperbaharui kinerja dalam memberikan pelayanan yang semakin optimal, sehingga citra PT. PLN (Persero) dimata masyarakat akan selalu dinilai baik dan memberikan pelayanan yang baik. Badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diterbitkan untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan. Penyedia tenaga listrik merupakan kegiatan padat modal dan teknologi, sejalan dengan prinsip otonomi daerah serta demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

PT PLN (persero) berubah peran atau kedudukannya dari yang semula sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) menjadi Pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik (PIUPTL) untuk kepentingan umum, baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap peran swasta dalam usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selama ini menjadi mitra PLN dalam beberapa usaha pembangkitan listrik yang dijalankan swasta.

Selain tidak lagi berperan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK), fungsi PLN sebagai regulator juga ditiadakan. Peran PT PLN (Persero) dalam hal ini hanya sebagai pelaku usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sementara fungsi regulator di bidang ketenagalistrikan merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Walaupun demikian PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, tetap diberi prioritas pertama dalam penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat pada umumnya



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Tender dalam penjelasan pasal 22 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. Ruang lingkup tender meliputi tawaran untuk mengajukan harga terendah untuk pemborongan pekerjaan, pengadaan barang dan pengadaan jasa. Terkait tender paket pekerjaan pelayanan teknik pada PT. PLN (persero) Area Rantau Prapat, perjanjian yang ada di dalamnya menimbulkan hubungan hukum antar para pihak untuk saling melakukan hak dan kewajiban. Namun dalam pelaksanaannya PT. PLN (persero) Area Rantau Prapat tidak memenuhi hak-hak peserta tender yang telah masuk dalam kualifikasi dengan memfasilitasi kemenangan untuk PT. Sumber Energi Sumatera dan PT. Mustika Asahan Jaya, sehingga adanya persekongkolan yang timbulkan menyebabkan cacat hukum dalam tender pekerjaan pelayanan tehnik PT. PLN (persero) Area Rantau Prapat
2. Kegiatan persekongkolan tender dapat berupa Persekongkolan Vertikal, persekongkolan Horizontal, serta persekongkolan campuran antara vertical dan horizontal. Suatu kegiatan dapat dilakukan sebagai persekongkolan apabila memenuhi unsure, pelaku usaha, bersekongkol, pihak lain, mengatur atau menentukan pemenang. Pada tender paket pekerjaan pelayanan teknik PT. PLN (persero) semua unsur yang disebutkan telah terpenuhi sehingga tidak sesuai melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.
3. Persekongkolan tender merupakan perbuatan yang dapat merugikan bagi para pelaku usaha maupun bagi pelaksana tender, tidak hanya itu, persekongkolan tender juga dapat menimbulkan kerugian bagi negara apabila tender yang diadakan merupakan pengadaan barang/jasa pemerintah seperti halnya yang diadakan oleh PT. PLN (persero) area Rantau Prapat yang berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Negara

(BUMN). Dengan terbukti adanya persekongkolan yang melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka perjanjian kerjasama pemborongan pada tender paket pekerjaan pelayanan teknik PT. PLN (persero) Area Rantau Prapat dapat dibatalkan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pelaku usaha sebagai pihak yang menyediakan barang/jasa untuk pihak penyelenggara sebaiknya tidak melakukan kecurangan dengan bersekongkol untuk memenangkan tender agar kedepannya iklim persaingan usaha di Indonesia tetap terjaga dan para pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti tender yang diadakan oleh swasta maupun pemerintah.
2. Pihak panitia penyelenggara tender sebaiknya melakukan transparansi kegiatan tender mulai dari awal seleksi hingga terpilihnya pemenang tender. Tidak lagi dengan sengaja memfasilitasi peserta tender tertentu untuk mengatur pemenangan. Para pihak sebaiknya saling bersinergi untuk meminimalisasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat khususnya persekongkolan tender.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2002. *Hukum Persaingan Usaha Indonesia*. Bandung: Citra Adya Bhakti.
- Adi Susanti Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam Praktik & Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Adrian Sutedi. 2009. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Fahmi Lubis, et al. 2009. *Hukum Persaingan Usaha atara Teks & Konteks*. Jakarta: Gesellschaft for Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
- Arie Siswanto. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Devi Meyliana. 2013. *Hukum Persaingan Usaha (Konsep Pembuktian terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha)*. Malang: Setara Press
- Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Knud Hansen, et. Al. 2001. *Undang-Undang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: Katalis.
- Lanny Kusumawati. 2007. *Hukum Persaingan usaha*. Surabaya: Laros.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- L. Budi Kagramanto. 2008. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999)*. Surabaya: Laros.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ramadi Usman. 2004. *Hukum Persaingan usaha di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rhido Jusmadi. 2014. *Konsep Hukum Persaingan Usaha*. Malang: Setara Press.

R. Soeroso. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim H.S. 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

B. JURNAL

Anna Maria Tri Anggraini. 2009. *Implementasi Perluasan Istilah Tender dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta Pusat : Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Siti Anisah dn Trisno Raharjo.2017. *Batasan Melawan Hukum dalam Perdata dan Pidana pada Kasus Persekongkolan Tender*. Fakultas hukum UII dan UMY.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Komisi Pengawas Pesaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender